

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perlindungan Hak Istri

1. Pengertian Istri

Istri dalam kamus bahasa Arab diterjemahkan dengan kata *Al-Zawjah*, *Al-Qarinah* dan *Imra'ah*.³¹ Kata *Al-Zawjah* atau *Al-Qarinah* di sepadankan dalam bahasa Inggris dengan *wife*, *spouse*, *mate*, *consort*, sedangkan kata *Imraah* disepadankan dengan *woman*, *wife*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Istri diartikan sebagai “perempuan yang telah menikah secara sah, baik secara hukum agama maupun hukum negara atau seorang yang telah bersuami.”³² Berdasarkan dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian istri adalah perempuan (teman hidup) yang sudah dinikah.

Adapun pengertian perempuan sendiri secara etimologis berasal dari kata *empu* yang berarti “tuan”, orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar. Wanita atau perempuan dewasa adalah kaum putri (dewasa). Sedangkan wanita karier adalah wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran,

³¹ A.W. Munawwir, Muhammad Fairuz. Kamus Al-Munawwir.....h. 1322.

³² Yesi Dwi Aptika, “Upaya Istri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Ditinjau Dari Ekonomi Syariah (Study Kasus Di Desa Mekar Mulyo Kecamatan Sekampung),” *Institut Agama Islam Negeri Metro*, no. xx (2018), h. 3.

dan sebagainya). Buruh perempuan ialah para perempuan dewasa atau para istri yang mengurus masalah rumah tangga yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik jasmani ataupun rohani.³³

2. Perlindungan Hukum Terhadap Istri

a. Menurut Hukum Islam

Dalam Islam, perlindungan (*hifdh*) adalah tindakan menjaga dan melindungi sesuatu dari bahaya atau kerusakan. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan fisik, psikis, intelektual, moral, hingga ekonomi. Perlindungan dalam Islam bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat.³⁴ Dalam terminologi Islam, hadirnya agama yang diturunkan Allah tentu berpijak pada tujuan kebaikan bersama (*maslahat al-'ammah*). Tujuan hukum tersebut dijabarkan secara jelas dalam firman Allah Q.S. al-Anbiya/21: 107.◌

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : Dan aku tidak mengutusmu kecuali sebagai

³³ Ibid.,

³⁴ Adnan Bayu Wicaksono and Winning Son Ashari, “Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Maqashid Syariah,” *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 888–904, <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1027>.

*rahmat bagi seluruh alam.*³⁵ Teks ini menjadi dasar teologis bagi umat manusia untuk menyebarkan kebaikan di muka bumi melalui ajaran agama, termasuk dalam mewujudkan salah satu fungsi keluarga secara sah dan bertanggung jawab, baik secara sosial maupun moral. Dalam konteks kehidupan rumah tangga, proses reproduksi yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam bukanlah hal yang tabu. Reproduksi dipandang sebagai kebutuhan untuk melanjutkan keturunan, sehingga pernikahan dalam Islam memiliki peran penting sebagai institusi yang mewadahi proses prokreasi tersebut.

Menurut terminologi ushul fiqih, perlindungan hukum selaras dengan tujuan hukum yakni terhadap lima aspek (*al-kulliyat al-khams* atau *ad-daruriyah al-khams*). Lima aspek perlindungan itu mencakup agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), harta (*hifz al-mal*). Ini menegaskan bahwa hukum Islam datang ke dunia membawa misi perlindungan yang sangat mulia, sebagai rahmat bagi seluruh manusia dimuka bumi (Q.S. Yunus/10: 57 dan Q.Sal-Anbiya*/21: 107). Allah dan Rasul-Nya menetapkan syari'at bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan, dan menghindarkan kemafsadatan bagi

³⁵ Al-Anbiya [21]: 107, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 332.

Bentuk perlindungan hukum terhadap istri dalam Islam adalah dengan memastikan terpenuhinya hak-hak istri, seperti hak atas nafkah lahir dan batin, perlindungan fisik, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari suami.³⁷ Islam juga melarang keras segala bentuk kekerasan terhadap istri, baik secara fisik, verbal, maupun emosional, karena hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi kelembutan dan penghormatan terhadap perempuan dalam kehidupan berumah tangga.³⁸

Al-Qur'an secara tegas mengajarkan bahwa hubungan suami istri harus didasarkan pada sikap saling memperlakukan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Dalam Surah An-Nisa ayat 19, Allah SWT berfirman:

أَنْ فَعَسَىٰ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَإِنْ ۖ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

³⁷ Sukamarriko Andrikasmi and Emilda Firdaus, “Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Hukum Indonesia Dan Sistem Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Respublica* 20, no. 1 (2020): 87–101, h. 95.

³⁸ Bustanul Arifin and Lukman Santoso, “Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah,” *Jurnal Hukum Dan Syari’ah* 6, no. 2 (2016): 113–25, h. 123

كَثِيرًا خَيْرًا فِيهِ اللَّهُ وَيَجْعَلْ شَيْئًا تَكْرَهُوْا

Artinya; Dan bergaullah dengan mereka (istri-istrimu) secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.³⁹

Ayat ini menegaskan bahwa suami harus memperlakukan istrinya dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Segala bentuk tindakan yang menyakiti, baik secara fisik maupun psikis, tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.⁴⁰

Islam sangat menekankan keadilan dan kasih sayang dalam relasi suami istri, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan rumah tangganya. Rasulullah dikenal sebagai sosok yang tidak pernah menyakiti istrinya dan selalu memperlakukan mereka dengan lembut. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda,

لَأَهْلَى خَيْرُكُمْ وَأَنَا لَأَهْلِهِ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ

³⁹ An-Nisa [4]: 19, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 90.

⁴⁰ Bustanul Arifin and Lukman Santoso, "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah," *Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 6, no. 2 (2016): 113–25, h. 123.

"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku" (HR. Tirmidzi).

Hadis ini memperkuat bahwa perlakuan baik terhadap istri bukan hanya anjuran, tetapi menjadi standar moral yang tinggi dalam Islam. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya melanggar hak istri, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai luhur Islam.

Selanjutnya bentuk perlindungan hukum dalam Islam lainnya adalah adanya ketentuan mengenai *fasakh* atau pembatalan pernikahan ketika seorang istri tidak lagi mendapatkan hak-haknya sebagai seorang istri akibat kekerasan yang dilakukan oleh suami.⁴¹ Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ

يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ

⁴¹ Fedry Saputra, *Kewenangan Pengadilan Dalam Penyelesaian Fasakh Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research 1, no. 1 (2022): 33–43, h. 36.

Artinya: *Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri.*⁴²

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak membenarkan tindakan suami yang mempertahankan pernikahan hanya untuk menyusahkan istri. Jika kehidupan rumah tangga sudah tidak lagi bisa dipertahankan karena adanya tindakan kekerasan, maka Islam memperbolehkan perceraian sebagai solusi terbaik untuk menjaga kemaslahatan istri.⁴³

Secara keseluruhan, hukum Islam melalui hukum Islam telah menyediakan berbagai bentuk perlindungan bagi istri. Islam menekankan pentingnya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Namun, jika kekerasan terjadi dalam rumah tangga, Islam memberikan hak bagi istri untuk menuntut keadilan melalui mekanisme hukum yang telah ditetapkan, baik

⁴² Al-Baqarah [2]: 231, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 38.

⁴³ Andi Yusri Patawari, Kurniati Kurniati, and Misbahuddin Misbahuddin, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Korban Kdrt Pasca Perceraian Berbasis Nilai Keadilan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional," *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 6, no. 1 (2024): 94–114, h. 111.

melalui teguran, mediasi, atau bahkan pembatalan pernikahan (*fasakh*) jika diperlukan. Dengan demikian, Islam tidak hanya menegaskan larangan terhadap KDRT, tetapi juga memberikan solusi konkret bagi istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

b. Menurut Hukum Positif

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bentuk perlindungan istri dalam kehidupan berumah tangga. Pasal 34 Ayat 1 dan Pasal 80 Ayat 2 Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁴⁴

Selain yang telah dijelaskan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan aturan mengenai *sighat taklid talak* juga memberikan perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan atau penganiayaan dalam rumah tangga. Jika seorang istri merasa terancam dan dalam bahaya, ia berhak meminta kepada pengadilan agar tidak tinggal serumah lagi dengan suaminya.

Selain itu, Pasal 19 huruf d dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga menjadi landasan hukum untuk

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat 1.

melindungi istri dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami. Dalam pasal ini disebutkan bahwa perceraian dapat dilakukan jika salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pasangannya. Dengan dasar hukum ini, seorang istri yang mengalami kekerasan dari suaminya dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.⁴⁵

Perlindungan terhadap istri juga telah diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI mengatur hak dan kewajiban suami istri, termasuk kewajiban suami untuk memperlakukan istri dengan baik serta hak istri untuk mendapatkan perlindungan hukum jika mengalami tindakan kekerasan. Jika suami melakukan tindakan yang merugikan istri, maka istri berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum.⁴⁶

Perlindungan istri sebagai korban KDRT juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam

⁴⁵ Samsidar Samsidar, *Bentuk-Bentuk Perlindungan Istri Dalam Hukum Keluarga Islam Perspektif Maqasid Al-Syari'Ah*, Jurnal Supremasi 12, no. 2 (2017): 78–89, h. 82-83.

⁴⁶ Ahmad Supandi Patampari, “Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam,” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020): 86–98, h. 90.

Rumah Tangga dibuat sebagai upaya untuk mencegah, menangani, dan mengurangi kasus kekerasan yang terjadi dalam keluarga, yang semakin meningkat di masyarakat. Aturan ini sangat penting karena tujuan utama dalam membangun keluarga adalah menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan tenteram. Dengan adanya keluarga yang sehat dan damai, maka lingkungan yang aman dan kondusif pun dapat terbentuk, termasuk bagi tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan Undang-Undang ini menjadi hal yang sangat diperlukan.⁴⁷

Lahirnya Undang-Undang ini juga merupakan bentuk pengakuan terhadap hak dan posisi perempuan dalam keluarga. Dalam pelaksanaannya, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga didasarkan pada prinsip-prinsip utama, seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, kesetaraan gender, nondiskriminasi, serta perlindungan bagi korban.

Secara lebih spesifik, tujuan utama dari adanya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

- 1) Mencegah terjadinya berbagai bentuk kekerasan

⁴⁷ M.A Al-Asyari and M.S. Yulianis, *Perlindungan Hukum Bagi Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 7 (2024): 56–67, h. 60

dalam rumah tangga.

- 2) Memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.
- 3) Menindak tegas pelaku kekerasan dalam rumah tangga agar tidak mengulangi perbuatannya.
- 4) Menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga agar tetap sejahtera.⁴⁸

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah pihak yang dirugikan dan harus tetap memperjuangkan hak-haknya agar bisa mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak. Setiap korban perlu menyadari bahwa mereka dilindungi oleh hukum sebagai warga negara dan berhak mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 10, korban KDRT memiliki beberapa hak, di antaranya:

- 1) Mendapatkan perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, lembaga sosial, atau pihak lain, baik sementara maupun berdasarkan perintah pengadilan.
- 2) Mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- 3) Mendapatkan penanganan khusus yang menjaga

⁴⁸ *Ibid.*, h. 61

kerahasiaannya.

- 4) Mendapatkan pendampingan dari pekerja sosial serta bantuan hukum selama proses pemeriksaan, sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 5) Mendapatkan layanan bimbingan rohani.⁴⁹

Dengan adanya pasal yang mengatur hak-hak korban, diharapkan korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mendapatkan perlindungan dari negara maupun masyarakat. Perlindungan ini penting agar mereka tidak mengalami trauma yang berkepanjangan akibat kekerasan yang dialami.

Selain adanya pasal yang mengatur mengenai pemenuhan hak korban KDRT, pemerintah dan masyarakat juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap korban KDRT dan sudah ditetapkan pada Bab dan Pasal selanjutnya. Pada Bab V tentang kewajiban pemerintah dan masyarakat pada pasal 13 sebagai berikut.⁵⁰

Pasal 13 Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing dapat melakukan upaya:

⁴⁹ Agil Fatkhurohmah, Amrullah Hayatudin, and Muhamad Yunus, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2023, 52–55, h. 54.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 13.

- a. Penyediaan ruang pelayanan
- b. Khusus di kantor kepolisian
- c. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani
- d. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah di akses oleh korban
- e. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, kelurga, dan teman korban.⁵¹

Perlindungan terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Perlindungan terhadap istri korban KDRT diatur dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Penghapusan KDRT. Peraturan ini menjamin hak istri untuk mendapatkan perlindungan, termasuk mengajukan gugatan cerai jika mengalami kekerasan. Korban juga berhak atas bantuan hukum, layanan kesehatan, dan pendampingan sosial. Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab

⁵¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Pasal 13.

memberikan perlindungan serta menindak tegas pelaku KDRT agar korban terhindar dari trauma berkepanjangan dan mendapatkan keadilan.

3. Hak-Hak Istri

a. Menurut Hukum Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah *hak* diartikan sebagai kepemilikan atau sesuatu yang menjadi milik seseorang, sementara *kewajiban* berarti sesuatu yang harus dilakukan.⁵² Dalam hubungan suami istri, hak dan kewajiban merupakan unsur penting yang mencerminkan tanggung jawab bersama dalam kehidupan pernikahan. Dalam perspektif Islam, setiap hak suami adalah kewajiban istri, dan setiap kewajiban suami merupakan hak istri. Oleh karena itu, untuk memahami kedudukan istri dalam rumah tangga secara adil dan proporsional, penting untuk mengulas hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami menurut hukum Islam. Berikut adalah hak-hak istri yang wajib dipenuhi suami

1) Hak untuk Mendapatkan Mahar

Mahar yang juga dikenal sebagai maskawin, merupakan pemberian yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri

⁵² Sifa Mulya Nurani, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam),” *Al-Syakhsyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116, h. 106.

sebagai wujud ketulusan dan untuk menumbuhkan rasa cinta kasih. Bentuk mahar dapat berupa benda atau jasa, seperti memerdekakan atau mengajar.⁵³

Para ahli fikih sering menggunakan istilah *shadaqah*, *nihlah*, dan *faridhah* selain *mahar*, yang semuanya merujuk pada pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Secara etimologis, mahar adalah pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dan hukumnya wajib. Bentuk, jenis, serta besar kecilnya mahar tidak ditentukan secara rinci dalam Al-Quran maupun Hadis.⁵⁴

Pemberian mahar dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan merupakan bagian dari ikatan perkawinan dan dapat berupa harta atau manfaat. Hukum perkawinan Islam tidak mengatur secara rinci mengenai bentuk dan jenis mahar. Oleh karena itu, musyawarah antara kedua calon mempelai sangat penting untuk menentukan mahar yang akan diberikan dan disepakati bersama.⁵⁵

Jadi, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya mahar adalah pemberian wajib dari

⁵³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 84.

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ *Ibid.*,

mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam pernikahan, sebagaimana disebutkan dalam istilah lain seperti shadaqah, nihlah, dan faridhah. Islam tidak menentukan secara rinci bentuk, jenis, maupun besaran mahar, sehingga dapat berupa harta atau manfaat. Oleh karena itu, musyawarah antara kedua calon mempelai sangat penting dalam menentukan mahar yang disepakati bersama.

Adapun diantara dali yang menunjukkan kewajiban membayar mahar yaitu al-Qur'an Surat An-Nisaa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*⁵⁶

Menurut Quraish Shihab, kewajiban

⁵⁶ An-Nisa [4]: 4, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 84.

memberikan mahar dalam ayat ini ditunjukkan oleh kata *Shaduqaat*, yang merupakan bentuk jamak dari *Shaduqah* dan berasal dari akar kata yang berarti "kebenaran." Hal ini karena mahar diberikan setelah adanya janji, sehingga pemberian tersebut menjadi bukti kebenaran janji tersebut. Mahar tidak hanya menjadi simbol ketulusan dan kesungguhan suami untuk menikah serta memenuhi kebutuhan istrinya, tetapi juga melambangkan komitmen untuk menjaga rahasia rumah tangga, terutama rahasia pribadi terdalem seorang wanita yang hanya diungkapkan kepada suaminya.⁵⁷

Meskipun mahar tidak memiliki ukuran atau jumlah yang pasti, sebagai lambang kesanggupan dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah lahir kepada isteri, agar mahar dipandang sah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mahar harus sesuatu yang ada harga dan bisa diambil manfaatnya. Meskipun sedikit, tetapi ada harga dan manfaatnya.
2. Mahar harus suci. Tidak sah mahar dengan sesuatu yang haram, seperti khamar, babi dan darah.

⁵⁷ Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al- Qur ' an." h. 160.

3. Mahar harus milik pribadi calon suami, bukan barang ghasab.
4. Mahar harus jelas serta diketahui bentuk dan jumlahnya.⁵⁸

2) Hak Untuk Mendapatkan Nafkah

Nafkah merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh seorang suami untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Kewajiban ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari, seperti sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal), yang menjadi prioritas utama. Dalam memberikan nafkah, suami perlu menyesuaikannya dengan kemampuan finansial yang dimilikinya, sehingga besarnya nafkah dapat disesuaikan dengan keadaan ekonomi serta standar kehidupan keluarga. Dengan demikian, kewajiban ini tidak hanya bergantung pada kebutuhan istri dan anak-anak, tetapi juga mempertimbangkan kondisi serta kesanggupan suami dalam memenuhi tanggung jawabnya.⁵⁹

Para ahli fikih, berdasarkan Al-Quran, Sunah, ijma', dan dalil lainnya, menegaskan

⁵⁸ Rusdaya Basri, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 2019.

⁵⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, (Amzah: Jakarta, 2019), h. 189.

kewajiban ini, sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT dalam QS. At-Thalaq (65) ayat 7.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ

فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۚ

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.⁶⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban memberi nafkah hanya berlaku bagi mereka yang berhak, yaitu istri. Pemberian nafkah pun harus disesuaikan dengan kebutuhan, bukan dengan menentukan jumlah yang pasti, karena dikhawatirkan akan terjadi pemborosan dalam

⁶⁰ At-Thalaq [65]: 7, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 558.

situasi tertentu.⁶¹

Para ulama fikih menyimpulkan bahwa nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya, meliputi, makanan, minuman, lauk pauk, pakaian tempat tinggal, pembantu jika diperlukan, alat-alat pembersih tubuh dan perabot rumah tangga. Dalam hal ini nafkah dibagi menjadi dua yaitu:

1. Nafkah Materil

Ada beberapa kategori yang masuk dalam nafkah materil diantaranya.

- a. Suami wajib memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman dan kondisinya.
- b. Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c. biaya pendidikan bagi anak.

2. Nafkah Non Materil

Adapun kewajiban seorang suami terhadap isterinya itu yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut:

⁶¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 215.

- a. Mencampuri istri dengan cara yang baik
- b. Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar
- c. Memberi suatu perhatian penuh kepada istri
- d. Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada
- e. Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang istri
- f. Membimbing istri sebaik-baiknya
- g. Memberi kemerdekaan kepada istri untuk berbuat, bergaul ditengah-tengah masyarakat
- h. Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri dan suami harus melindungi istri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁶²

3) Hak Untuk Diperlakukan Dengan cara yang baik

Dalam Islam, hubungan antara suami dan istri dianggap sebagai ibadah. Bahkan, pernikahan adalah satu-satunya bentuk ibadah yang melibatkan aspek hubungan suami istri secara

⁶² Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*, (Pamekasan : CV Duta Media, 2021), h. 74.

fisik. Jika seorang suami memperlakukan istrinya dengan baik dan menjalankan hubungan suami istri sesuai dengan ajaran Islam, maka hal tersebut bernilai pahala di sisi Allah Swt. Dengan kata lain, selama dilakukan dengan cara yang benar, hubungan dalam pernikahan tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan rumah tangga, tetapi juga menjadi bentuk ibadah yang mendatangkan keberkahan.

Adapun hak yang bukan benda yang harus ditunaikan seorang suami terhadap istri disimpulkan dari surat al-Nisa ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: *Dan pergaulilah mereka (istri-istrimu) dengan cara yang patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*⁶³

Menurut ayat diatas frasa *wa'asyiruhunna*

⁶³ An-Nisa [4]: 19, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 90.

bil ma'ruf dalam ayat tersebut menjadi poin penting dalam pembahasan mengenai hak dan kewajiban antara suami dan istri. Menurut al-Thabari, kata '*asyir*' memiliki makna yang sama dengan *al-'asyrah*, yang sinonim dengan *al-Mashabihah*, yaitu pergaulan. Ayat ini memerintahkan kepada suami untuk memperlakukan dan menjalin hubungan dengan istri secara baik dan patut. Ayat diatas menekankan perlakuan adil, kasih sayang, dan penghormatan terhadap hak-hak istri dalam rumah tangga.⁶⁴

Menurut Azar Basyir, salah satu kewajiban menggauli istri dengan baik yaitu memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan kodrat pembawa hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak istri, dalam hal ini ketenteraman dan keserasian perkawinan antara lain ditentukan oleh hajat biologis ini.

Al-Ghazali berpendapat , sebaiknya suami mendatangi istrinya sekali dalam empat hari. Ini ukuran yang sedang karena jumlah wanitanya ada empat boleh saja diakhirkan dari batas waktu tersebut. Tentunya boleh saja dikurang dan

⁶⁴ Hidayatulloh, "*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al- Qur ' an*."h. 156.

ditambah menurut kebutuhan dalam memelihara ketenangan istri karena ini merupakan suatu kewajiban. Islam mengajarkan bahwa dorongan seksual adalah bagian alami dari fitrah manusia. Oleh karena itu, Islam menetapkan pernikahan sebagai jalan yang benar untuk menyalurkan kebutuhan tersebut, sekaligus mencegah manusia dari perilaku yang tidak terkontrol.

Dalam ajaran Islam, hubungan suami istri digambarkan sebagai sesuatu yang indah dan penuh kasih sayang, bukan sesuatu yang kaku atau sekadar pemenuhan hasrat semata.

Seorang suami dianjurkan untuk membangun suasana yang menyenangkan dengan merayu istrinya melalui kata-kata manis, sentuhan lembut, dan ciuman yang penuh kasih sayang. Sentuhan dan perhatian ini bertujuan untuk menciptakan kenyamanan dan keintiman sebelum hubungan suami istri dilakukan. Ketika keduanya telah mencapai kesiapan, barulah persetubuhan dilakukan agar mereka bisa merasakan kebahagiaan dan kepuasan bersama. Inilah cara terbaik dalam hubungan suami istri sebagaimana

yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.⁶⁵

3) Hak Untuk Dijaga Kehormatannya

Seorang suami memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat istrinya dengan penuh kasih sayang. Ini berarti ia harus melindungi kehormatan istri, tidak menelantarkannya, serta membimbingnya agar selalu menaati perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya. Selain memperlakukan istri dengan baik, suami juga wajib menjaga martabatnya agar tidak mengalami penghinaan atau bertindak tidak pantas, termasuk dalam perkataan dan perbuatan. Sikap cemburu yang didasarkan pada kepedulian dalam menjaga kehormatan istri adalah bentuk kecemburuan yang dianjurkan dalam Islam.⁶⁶

Rasulullah SAW bersabda, *Sekiranya aku melihat seorang laki-laki bersama dengan istrinya, niscaya akan kutebas ia dengan pedang,” ucapan itu akhirnya sampai kepada Rasulullah. Lalu beliau bersabda,”Apakah kalian merasa heran terhadap kecemburuan Saad? Demi Allah, aku lebih cemburu daripadanya, dan Allah lebih cemburu dari pada ku (HR. Bukhari).*

⁶⁵ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unamal Press, 2016), h. 72.

⁶⁶ Syamsiah Nur, dkk, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Tasikmalaya: Hasnah Pustaka, 2022), h. 87.

4) Hak Untuk Mengajukan Perceraian

a) Fasakh

Secara bahasa fasakh berarti membatalkan yakni membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Sedangkan secara istilah fasakh ialah pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri tanpa adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suami. Fasakh dapat terjadi akibat terjadinya suatu hal pada suami, istri, atau keduanya, yang membuat kelangsungan ikatan perkawinan menjadi tidak mungkin untuk dilanjutkan. Dalam istilah kitab fiqh, situasi semacam ini dikenal dengan istilah *khiyar al-fasakh*, yaitu pilihan untuk membatalkan atau memutuskan ikatan perkawinan. Istilah ini dijelaskan lebih lanjut dalam kitab-kitab fiqh dengan uraian yang merinci kondisi-kondisi tertentu yang dapat menjadi dasar terjadinya pembatalan pernikahan.⁶⁷

Beberapa faktor terjadinya fasakh :

⁶⁷ M A Rahman and F Lubis, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Nafkah Iddah Istri Yang Mengajukan Cerai Gugat Perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 2018,” *Kabilah: Journal of Social Community* 8, no. 14 (2023): 935–43, h. 937.

1. Syiqaq, adanya pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak bisa lagi didamaikan. Hal ini terdapat dalam Q.S An-Nisa : 35

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ

أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا

يُوقِقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*⁶⁸

Seorang suami yang tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir selama 6 bulan berturut-turut kepada istrinya.

2. Seorang suami yang menderita suatu penyakit

⁶⁸ An-Nisa [4]: 35, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 94.

sehingga tidak mampu menjalani hubungan dengan istrinya secara normal, seperti dalam kasus impotensi, dapat menimbulkan ketidakpuasan atau ketidakbahagiaan bagi sang istri dalam pernikahan

3. *Fasakh* dapat terjadi akibat suami yang menghilang atau tidak diketahui keberadaannya dalam kurun waktu yang cukup lama.
4. Tindakan suami yang bersifat buruk, seperti melakukan penganiayaan, penghinaan, serta tindakan-tindakan lain yang dapat mengancam keselamatan dan keamanan istri.⁶⁹

Dasar utama dari hukum *fasakh* adalah ketika salah satu pihak, baik suami maupun istri, merasa dirugikan oleh pasangannya dalam perkawinan, terutama karena tidak memperoleh hak-hak yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai suami atau istri. Kondisi ini menyebabkan salah satu atau kedua belah pihak tidak mampu lagi melanjutkan pernikahan mereka. Bahkan jika perkawinan diteruskan, keadaan rumah tangga diperkirakan akan

⁶⁹ Muhammad Thoif Al Ghotsi and Abu Yazid Adnan Quthny, *Analisis Fasakh Nikah Menurut Uu Perkawinan Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam*, Al-Muqaranah 1, no. 1 (2023): 61–70, h. 62-63.

semakin memburuk. Apabila gugatan tersebut diterima oleh hakim berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak istri, hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara keduanya.⁷⁰

b) *Khulu'*

Khulu' adalah bentuk perceraian yang terjadi ketika suami menceraikan istrinya dengan menerima pembayaran dari pihak istri. Jenis perceraian ini diizinkan dalam hukum Islam. *Khulu'* merupakan kesepakatan bersama antara suami dan istri, di mana istri meminta perceraian dan memberikan sejumlah uang atau harta sebagai imbalannya kepada suami. Gugatan cerai dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *Al-Khulu'* (الخلع). Kata *Al-Khulu'* (الخلع) berasal dari akar kata yang berarti "melepas pakaian." Istilah ini kemudian digunakan untuk merujuk pada situasi di mana seorang wanita meminta suaminya untuk melepaskan dirinya dari ikatan pernikahan, yang dalam Al-Qur'an diibaratkan sebagai pakaian.⁷¹

⁷⁰ Thoif Al Ghotsi and Yazid Adnan Quthny, h. 63

⁷¹ Henderi Kusmidi, "Khulu' (Talak Tebus) Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam," *EL-AFKAR: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 7, no. 1 (2018): 37, <https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i1.1586>.

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut bab XII pasal 80 kewajiban suami yang merupakan hak istri antara lain:⁷²

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai halhal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya menanggung :
 - a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c) biaya pendidikan bagi anak.

Pada pasal 81

⁷² Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bab XII pasal 80.

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.⁷³

c. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk

⁷³ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bab XII pasal 81.

menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Pengertian KDRT

Dalam bahasa Inggris, istilah kekerasan disebut sebagai "*violence*." Secara etimologis, kata ini berasal dari gabungan "*vis*," yang berarti kekuatan atau daya, dan "*latus*," yang berasal dari kata "*ferre*," yang artinya membawa. Oleh karena itu, *violence* merujuk pada tindakan yang menggunakan kekuatan untuk menerapkan paksaan atau tekanan, baik secara fisik maupun nonfisik.⁷⁴

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah segala tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran dalam rumah tangga. Hal ini juga mencakup ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara tidak sah dalam lingkup rumah

⁷⁴ R Wahab, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif*, 2010, h. 14.

tangga, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) biasanya terjadi ketika tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga, dan hal ini dapat berujung pada dampak serius, seperti kehancuran rumah tangga itu sendiri. KDRT dapat dialami oleh siapa saja, baik istri, suami, anak, atau anggota keluarga lainnya yang tinggal bersama. Namun, kebanyakan korban KDRT adalah perempuan, karena secara fisik mereka umumnya lebih lemah dibandingkan laki-laki.⁷⁵

2. Bentuk-Bentuk KDRT

Terdapat beberapa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Kekerasan fisik;

Kekerasan fisik tidak hanya terbatas pada tindakan yang secara langsung menimbulkan rasa sakit fisik, tetapi juga mencakup berbagai perilaku yang dapat menyebabkan dampak lebih serius, baik secara fisik maupun mental. Kekerasan jenis ini dapat memicu luka yang signifikan, kerusakan tubuh, dan bahkan memicu trauma psikologis yang

⁷⁵ Dwi Ayu Rahmadani and Suartini Suartini, *Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia* 4, no. 2 (2022): 70,. h. 71.

mendalam. Perilaku seperti menendang, menampar, memukul, menabrakkan diri ke korban, atau bahkan menggigit.

b. Kekerasan psikologis;

Kekerasan psikologis mencakup berbagai tindakan yang dapat menciptakan suasana penuh tekanan dan ketakutan, serta menyebabkan kerusakan psikologis yang mendalam pada korbannya. Jenis kekerasan ini sering kali tidak terlihat secara fisik, namun dampaknya sangat merusak mental dan emosional korban. Mereka yang menjadi korban kekerasan psikis biasanya mengalami tekanan batin yang luar biasa, yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka, mulai dari kesehatan mental, hubungan sosial, hingga kemampuan untuk berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari.

c. Kekerasan seksual;

Kekerasan seksual merupakan bentuk penindasan yang mencakup berbagai tindakan pemaksaan terhadap hubungan seksual yang tidak dikehendaki oleh korban. Bentuk kekerasan ini dapat terjadi melalui pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar, penggunaan kekerasan fisik atau

ancaman, serta situasi di mana korban tidak dapat memberikan persetujuan yang sah. Pemanfaatan kondisi korban yang rentan atau tidak berdaya juga menjadi salah satu ciri dari kekerasan seksual, yang sering kali menyebabkan trauma fisik dan psikologis yang mendalam.

d. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada kegagalan memberikan dukungan finansial kepada anggota keluarga. Lebih luas dari itu, penelantaran juga mencakup tindakan yang membatasi akses individu terhadap peluang ekonomi. Pembatasan ini bisa berupa pelarangan atau pembatasan terhadap kesempatan untuk bekerja, baik di dalam maupun di luar rumah.⁷⁶

3. Faktor Penyebab KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah yang kompleks dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa faktor yang berpotensi memicu terjadinya KDRT antara lain:

- a) Faktor Psikologis, yaitu kondisi psikologis yang tidak stabil, seperti gangguan emosional, masalah mental,

⁷⁶ Hasudungan Sinaga, “Mengungkap Realitas Dan Solusi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Iblam Law Review* 2, no. 1 (2022): 188–210, h. 194-196.

atau ketidakstabilan emosi, yang dapat mendorong seseorang melakukan tindakan kekerasan.

- b) Faktor Sosial, meliputi tekanan ekonomi, pengangguran, atau ketidakstabilan dalam hubungan keluarga, yang dapat memicu stres serta ketegangan yang kemudian berujung pada KDRT.
- c) Faktor budaya, dalam beberapa budaya atau nilai tradisional tertentu, kekerasan kerap dianggap sebagai cara yang dapat diterima untuk menyelesaikan konflik atau mengendalikan pasangan. Salah satu budaya yang memiliki pengaruh dalam tindak KDRT ini adalah budaya patriarki. Budaya patriarki yang membuat laki-laki merasa superior dalam segala hal dibandingkan perempuan, stereotip negatif yang menggambarkan laki-laki sebagai agresif dan kuat, sementara perempuan dianggap lemah, sehingga perempuan menjadi target KDRT.
- d) Faktor lingkungan, Lingkungan sekitar juga memiliki peran, seperti adanya paparan terhadap kekerasan, kemudahan akses terhadap senjata atau obat-obatan, serta kondisi keamanan yang tidak stabil, yang semuanya dapat memicu tindakan kekerasan.
- e) Faktor individu, Karakteristik tertentu pada individu, seperti kurangnya pengendalian diri, kecenderungan agresif, atau minimnya rasa empati, dapat

meningkatkan risiko terjadinya KDRT.

- f) Faktor gender, Ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, stereotip gender, serta diskriminasi berbasis gender menjadi penyebab utama kekerasan terhadap perempuan dalam kasus KDRT.
- g) Faktor sejarah keluarga, Orang yang memiliki pengalaman dengan KDRT di masa lalu, baik sebagai korban maupun pelaku, cenderung memiliki risiko lebih tinggi untuk terlibat dalam KDRT di kemudian hari.⁷⁷

4. Dampak KDRT Terhadap Korban

Kekerasan yang dialami perempuan dan anak dalam rumah tangga tidak hanya memengaruhi kondisi fisik, tetapi juga berdampak serius pada psikologis mereka. Seorang istri yang menjadi korban kekerasan fisik maupun seksual dapat mengalami krisis psikologis, yang membuatnya semakin tertekan dan kehilangan rasa percaya diri. Lebih jauh, kekerasan seksual terhadap istri dapat mengakibatkan disfungsi seksual, gangguan kesehatan, dan penyakit di area reproduksi. Secara keseluruhan, KDRT memberikan dampak besar tidak hanya pada korban, tetapi juga pada seluruh keluarga.

Berikut adalah beberapa dampak yang dapat

⁷⁷ Naufal Hibrizi Setiawan et al., *Pemahaman Dan Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur*, Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan 3, no. 2 (2023), h. 35.

dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT):

a) Cedera Fisik

Korban KDRT sering mengalami cedera fisik, mulai dari memar, luka, hingga cedera serius yang dapat mengancam nyawa.

b) Trauma Psikologis

Trauma emosional yang dialami korban bisa sangat berat, seperti depresi, kecemasan, gangguan stres pasca-trauma (PTSD), dan masalah tidur.

c) Rasa Takut dan Ancaman Keamanan

Korban sering merasa ketakutan dan khawatir akan keselamatan diri sendiri maupun anggota keluarga mereka.

d) Isolasi Sosial dan Gangguan Hubungan

Korban KDRT dapat merasa terisolasi dari keluarga dan teman-temannya, sehingga sulit untuk membangun hubungan yang sehat di masa depan.

e) Gangguan Kesehatan

Dampak fisik lainnya meliputi masalah kesehatan seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, dan sakit kronis lainnya yang sering kali dipicu oleh stres.

f) Kerugian Ekonomi

KDRT juga dapat menyebabkan korban kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber penghasilan, atau

harus menanggung biaya medis yang tinggi akibat cedera atau perawatan.

g) Dampak Jangka Panjang

Korban KDRT berisiko mengalami efek jangka panjang, seperti kecenderungan untuk menjadi korban di masa depan atau gangguan kesehatan mental yang berkepanjangan.⁷⁸

C. Maqashid Syariah

1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah terdiri dari dua istilah, yaitu *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqsid*, yang berarti “tujuan” atau dari *maqṣad* yang mengandung arti “arah” atau “sasaran yang ingin dicapai”. Sementara itu, secara bahasa, kata *syariah* memiliki makna yang luas, mencakup ajaran agama, millah (kepercayaan), metode, jalan hidup, serta sunnah. Dalam pengertian istilah (terminologi) Islam, *syariah* merujuk pada seperangkat ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT, baik dalam urusan keimanan (akidah) maupun hukum-hukum yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Lebih luas lagi, *syariah* mencakup seluruh aturan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah, yang mencakup dimensi

⁷⁸ Setiawan et . h. 36

akidah serta aspek legal atau perundang-undangan (*tasyri' amali*).⁷⁹

Mengenai defenisi Maqasid, Imam Asy-Syatibi tidak secara eksplisit memberikan definisi tentang *maqashid* dalam karya-karyanya. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, salah satunya karena pemahaman tentang konsep *maqashid* sudah cukup jelas dan telah dijelaskan oleh para ulama terdahulu dalam kitab-kitab mereka. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika beliau tidak menyebutkan definisi *maqashid*, baik dari sisi bahasa maupun istilah. Namun demikian, sejumlah ulama pada abad-abad terakhir mencoba merumuskan definisi *maqashid syariah* guna menciptakan keseragaman pemahaman dan persepsi yang lebih sistematis terhadap ilmu ini. Secara etimologis, *maqashid asy-syariah* merupakan gabungan dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. Istilah *maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshad* atau *qashd*, yang berasal dari kata kerja *qashada-yaqshudu*. Kata tersebut memiliki berbagai makna, seperti menuju suatu tujuan, berada di jalan tengah, bersikap adil, tidak berlebihan, serta menempuh jalan lurus dan seimbang antara dua ekstrem.⁸⁰

⁷⁹ Abdul Helim,, *Maqashid Syari'ah Versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 7-8

⁸⁰ Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *Teraju: Jurnal Syariiah Dan Hukum* 3, no. 2 (2021): h. 75.

Menurut Satria Efendi (1998:14), *maqashid al-syari'ah* memiliki dua jenis pengertian, yaitu pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian umum merujuk pada maksud yang terkandung dalam ayat-ayat hukum maupun hadits-hadits hukum, baik berdasarkan makna bahasa maupun tujuan yang tersirat di dalamnya. Pemahaman umum ini sejalan dengan istilah *maqashid al-syari'*, yakni kehendak Allah dalam menetapkan hukum melalui wahyu, atau maksud Rasulullah dalam menyampaikan hadits-hadits hukum. Sementara itu, pengertian khusus mengacu pada inti atau tujuan spesifik yang ingin dicapai dari suatu ketetapan hukum.

Di sisi lain, Wahbah al-Zuhaili (1986:1017) mendefinisikan *maqashid syari'ah* sebagai nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang dijaga oleh syariat dalam seluruh atau sebagian besar ketentuan hukumnya. Ia juga menyebutnya sebagai tujuan akhir dari pensyariaan dan hikmah-hikmah yang terkandung dalam setiap hukum yang ditetapkan oleh syara'.⁸¹

2. Pembagian *Maqashid Syariah*

Para ulama klasik sering kali membahas *al-Maqashid* dalam karya-karya mereka, meskipun biasanya

⁸¹ Risma Malihatunnisa, "Syariah Card Dalam Tinjauan Maqāṣid Al-Syariah Perspektif Wahbah Al-Zuhaili Sharia Card in the Review of Maqāṣid Al-Syariah Perspective Wahbah Al-Zuhaili," *Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2020), h. 35.

hanya sebagai bagian dari pembahasan yang lebih luas. Kemudian, Al-Syathibi hadir dengan memberikan perhatian khusus terhadap konsep *al-Maqashid* secara lebih mendalam dan terstruktur dalam karyanya yang terkenal, *Al-Muwafaqat*. Menurut Al-Syathibi, *Maqashid al-Syari'ah* dapat dipahami melalui dua sudut pandang:

- a) *Maqashid Syar'i*, yakni tujuan Allah SWT sebagai pembuat hukum, dan
- b) *Maqashid al-Mukallaf*, yaitu tujuan dari mukallaf (individu yang dibebani hukum) sebagai pelaksana hukum.⁸²

Terkait *Maqashid Syar'i*, Al-Syathibi menjelaskan empat poin penting:

1. Tujuan utama dari diturunkannya syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ini mencerminkan inti dari konsep *maqashid al-syari'ah*.
2. Syariat juga diturunkan agar bisa dipahami oleh manusia, sehingga bahasa dan komunikasi menjadi sarana penting untuk menyampaikan maksud hukum syariat demi tercapainya kemaslahatan.

⁸² Safriadi, *Maqāshid Al-Syari'ah & Mashlahah Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*, (Lhokseumawe: Seva Bumi Persada, 2021), h. 118

3. Hukum memiliki fungsi untuk memberikan beban tanggung jawab (taklif) guna melatih dan mendidik mukallaf.
4. Manusia sebagai pelaku hukum wajib menaati aturan yang ditetapkan oleh syara' dan tidak boleh mengikuti hawa nafsunya.⁸³

Untuk mengaktualisasikan kemaslahatan dalam pelaksanaan syariat, Al-Syathibi beserta para ulama lainnya membagi tingkatan maqashid menjadi tiga kategori utama, yaitu: *al-dharuriyat* (kebutuhan pokok), *al-hajiyat* (kebutuhan pelengkap), dan *al-tahsiniyat* (kebutuhan penyempurna atau estetis).

a. *Al-dharuriyat*

Dharuriyat merupakan kebutuhan yang sangat mendasar, yang tanpanya kehidupan manusia dapat hancur, baik di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan ini mencakup lima aspek utama yang disebut *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menjaga agama berarti melindungi keyakinan dan ibadah dari segala bentuk penyimpangan. Perlindungan jiwa mencakup upaya menjaga kehidupan manusia secara individu maupun kolektif, seperti melalui pencegahan penyakit dan

⁸³ Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 42.

pemberian sanksi terhadap pelanggaran berat seperti pembunuhan. Sementara itu, menjaga akal bertujuan untuk memastikan fungsi berpikir tetap sehat, karena akal sangat penting dalam memahami ajaran agama; oleh sebab itu, segala hal yang merusaknya seperti alkohol dan narkoba dilarang. Dalam hal keturunan, syariat mendorong pernikahan dan melarang tindakan yang menghambat proses reproduksi. Terakhir, menjaga harta mencakup perlindungan terhadap hak milik, pengelolaan ekonomi, serta keamanan aset masyarakat. Pada dasarnya, setiap hukum dalam syariat Islam dapat ditelusuri tujuannya kepada perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok ini.⁸⁴

1) Pemeliharaan Agama (*Hifzh al-Din*)

Merupakan aspek utama dalam Maqashid Syariah yang bertujuan menjaga keberlangsungan ajaran agama Islam. Hal ini mencakup akidah, ibadah, dan hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah SWT. Pelaksanaan rukun iman dan rukun Islam adalah bentuk nyata dari pemeliharaan ini. Salah satu ibadah terpenting adalah shalat, yang

⁸⁴ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.

jika ditinggalkan dapat merusak keislaman seseorang. Oleh karena itu, shalat termasuk kebutuhan primer (*al-dharuriyah*). Untuk menunjang pelaksanaannya, dibutuhkan sarana seperti masjid, yang berada pada tingkat kebutuhan sekunder (*al-hajiyah*). Sementara kenyamanan beribadah dengan adanya kipas angin, tempat wudhu yang layak, dan fasilitas lain tergolong kebutuhan tersier (*al-tahsiniyah*).

2) Pemeliharaan Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Menekankan pentingnya menjaga kehidupan manusia. Islam mewajibkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal demi kelangsungan hidup. Selain itu, Islam juga menetapkan hukum-hukum seperti *qishash*, *diyah*, dan *kaffarah* untuk menjaga keselamatan jiwa dari tindak kejahatan. Makanan sebagai kebutuhan vital masuk dalam kategori *al-dharuriyah*, sedangkan alat masak dan kebiasaan makan teratur masuk dalam *al-hajiyah*. Pemenuhan gizi seimbang serta penggunaan peralatan modern dalam memasak termasuk dalam *al-tahsiniyah*.

3) Pemeliharaan Akal (*Hifzh al-'Aql*)

Bertujuan untuk menjaga fungsi akal sebagai alat berpikir dan pembeda antara yang benar dan salah. Dalam Islam, menuntut ilmu adalah kewajiban yang menunjukkan pentingnya akal dalam memahami syariat. Proses pembelajaran ini merupakan kebutuhan primer (*al-dharuriyah*), yang membutuhkan sarana belajar seperti ruang kelas dan perlengkapan belajar sebagai kebutuhan sekunder (*al-hajiyah*). Untuk mendukung efektivitas pembelajaran, lingkungan yang nyaman dan fasilitas modern termasuk dalam kebutuhan tersier (*al-tahsiniyah*). Selain itu, Islam juga melarang segala hal yang merusak akal, seperti konsumsi alkohol dan narkoba.

4) Pemeliharaan Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Berkaitan erat dengan kehormatan dan kelangsungan generasi. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keturunan melalui pernikahan yang sah sesuai syariat. Hubungan seksual hanya dibenarkan dalam ikatan pernikahan, yang merupakan kebutuhan primer (*al-dharuriyah*). Agar hak-hak pasangan dan anak terlindungi, akad nikah idealnya dicatat secara resmi, yang tergolong dalam *al-hajiyah*. Selain itu,

penyelenggaraan acara pernikahan secara layak dan mempererat silaturahmi merupakan bagian dari *al-tahsiniyah*.

5) Pemeliharaan Harta (Hifzh al-Mal)

Bertujuan untuk melindungi hak kepemilikan dan menjamin keberlangsungan ekonomi umat. Harta yang dimiliki manusia sejatinya adalah amanah dari Allah SWT yang harus dipergunakan sesuai aturan syariat. Islam mewajibkan setiap individu untuk bekerja dan mencari nafkah yang halal, yang merupakan kebutuhan *al-dharuriyah*. Untuk menjalankan pekerjaan dengan baik, dibutuhkan alat-alat kerja sebagai kebutuhan *al-hajiyah*. Sementara itu, kelengkapan fasilitas kerja untuk menunjang produktivitas dan kenyamanan termasuk dalam *al-tahsiniyah*.⁸⁵

b. Al-hajiyat

Al-hajiyat adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak sampai mengancam jiwa, tetapi bisa menimbulkan kesulitan dan kesempitan dalam hidup. Syariat Islam memberikan kemudahan melalui *rukhsah* (keringanan hukum) agar umat tidak

⁸⁵ Abdul Helim,, *Maqashid Syari'ah Versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*,..., h. 25-28.

terbebani. Misalnya, orang yang sakit atau sedang bepergian diperbolehkan tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain. Begitu juga dengan shalat yang bisa di-*qashar*. Dalam muamalah, Islam mengatur berbagai jenis akad seperti jual beli, sewa, syirkah, dan mudharabah, serta memberikan keringanan dalam pelaksanaannya agar lebih mudah dijalankan.⁸⁶

c. *Al-Tahsiniyat*

Al-tahsiniyat mencakup hal-hal yang menyempurnakan dan memperindah pelaksanaan syariat, seperti adab, etika, dan akhlak mulia. Tujuannya adalah untuk menjaga martabat manusia di hadapan Allah dan masyarakat. Contohnya adalah menjaga kebersihan saat ibadah, berpakaian sopan, dan menyelenggarakan pernikahan dengan baik. Dalam hierarki hukum Islam, kebutuhan tahsiniyat diprioritaskan setelah dharuriyat dan hajiyat, dan tidak boleh dijalankan jika bertentangan dengan keduanya.⁸⁷

Karena itu, hukum yang bertujuan melindungi kebutuhan primer (dharuriyat) menjadi

⁸⁶ Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam."

⁸⁷ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 78

yang paling utama dan wajib dijaga secara maksimal. Setelahnya, diikuti oleh hukum yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan sekunder (hajiyat), lalu hukum yang mengatur hal-hal pelengkap dan penyempurna (tahsiniyat). Jika pelaksanaan hukum tahsiniyat justru mengganggu pemenuhan kebutuhan dharuriyat maupun hajiyat, maka hukum tersebut tidak diutamakan.

